

**Suara Merdeka, 1 Desember 1989**

## **Sumbangan Psikologi pada Hukum**

**Oleh Faturochman\***

Ketika orang mendengar psikologi asosiasinya masih terbatas. Masih berkisar pada tes inteligensi, meramal sifat orang, mengurus orang gila, dan semacamnya. Tampaknya sangat sempit dan bias dalam menilai. Kenapa? Karena pada dasarnya semua ilmu bila harus dipelajari dengan serius memang menjadi tidak mudah dicerna. Karena pengertian yang ditangkap masyarakat terbatas pada masalah yang kecil-kecil, sederhana, tampak di permukaan saja, terlebih lagi bila menyenangkan. Itu semua bisa terlihat dari informasi-informasi yang diminati, ringan, dan mengarah ke hal-hal yang psikologi semu (*pseudopsychology*).

Memang tidak salah kalangan diluar psikologi tidak bisa menilai dengan tepat apa itu psikologi. Justru kalangan yang berkecimpung di psikologilah yang berkewajiban menjelaskannya.

Terlepas dari itu semua, perkembangan psikologi akhir-akhir ini sangat cepat. Meliputi hampir semua aspek kehidupan yang melibatkan manusia. Tidak hanya luasnya jangkauan yang bisa digarap psikologi, tetapi kajian terhadap berbagai aspek kehidupan itu juga makin mendalam.

### **Relevansi**

Perkembangan psikologi bukan semata karena *agresivitasnya* menjangkau berbagai bidang, tetapi juga karena kebutuhan akan psikologi di berbagai bidang. Hubungannya timbal baik memang.

Di Indonesia, beberapa waktu yang lalu seorang menteri menyatakan pentingnya peran serta psikologi dalam proses peradilan. Tampaknya tidak banyak tanggapan terhadap ide itu. Terbukti sampai saat ini belum ada tindak lanjutnya. Barangkali dari keduanya, kalangan psikologi dan hukum sama-sama belum yakin akan perlunya kerjasama itu. Barangkali juga karena belum siap. Atau mungkin karena sebab yang lain.

Apa relevansinya campur tangan psikologi terhadap proses peradilan dan hukum umumnya? Memang ada yang agak sinis melihat hal ini. Baik dari kalangan psikologi maupun hukum. Anggapannya, karena keduanya berbeda maka tidak perlu kerjasama.

Hukum dan psikologi memang berbeda, kalau dilihat dari sudut perbedaannya. Namun psikologi dan hukum juga sama, kalau dilihat dari kesamaannya. Nah, mau dilihat dari mana? Bila dilihat dari objek formalnya memang berbeda. Di sisi lain objek material keduanya sama, manusia. Kalau sama-sama menangani masalah manusia, kenapa tidak bekerja sama?

Dengan memahami permasalahan tadi tidak mengherankan bila seorang menteri kita mengharapkan sumbangan psikologi terhadap hukum. Kenapa sumbangan psikologi terhadap hukum? Kenapa bukan sumbangan hukum terhadap psikologi? Tentu saja selama namanya kerjasama, psikologi dan hukum bisa saling menyumbang. Bisa juga saling disumbang. Legalisasi atau perlindungan hukum terhadap suatu eksperimen psikologi, misalnya, berarti hukum memberi sumbangan terhadap psikologi. Contoh lainnya, hukum perburuhan bisa dijadikan landasan oleh para psikolog dalam memberikan perlakuan terhadap karyawan. Banyak lagi contoh sumbangan hukum terhadap

psikologi.

Sebaliknya, psikologi juga bisa memberi kontribusi yang tidak sedikit terhadap hukum. Banyaknya sumbangan psikologi yang diharapkan bisa diberikan kepada hukum tercermin dalam pernyataan Hutchins (1933) yang menulis bahwa hukum selalu mendasarkan pada asumsi-asumsi tentang bagaimana orang berperilaku dan psikolog tahu bagaimana orang berperilaku.

Menarik sekali pertanyaan diatas. Dilihat dari tahun ketika hal itu disampaikan saja memperlihatkan adanya kesadaran yang sudah lama muncul tentang betapa besar relevansi melibatkan psikologi dalam masalah hukum. Kesadaran itu muncul justru karena ahli - ahli hukum sadar bahwa hukum tidak bisa hanya sekedar dalam buku tetapi yang lebih penting adalah bagaimana hukum itu dalam tingkah laku. Dengan kata lain perluasan titik pandang dari *law in books* ke *law in actions* membawa psikologi untuk berperan serta dalam berbagai aspek tentang hukum.

### **Bidang Garapan**

Cetusan ide pentingnya peran psikologi dalam hukum di negara yang ilmu pengetahuannya maju, Inggris dan Amerika Serikat misalnya, ternyata juga tidak lantas disambut olen kalangan psikologi. Masyarakat Psikologi - Hukum Amerika baru berdiri tahun 1968. Divisi Kriminologi dan Psikologi Hukum Masyarakat Psikologi Inggris berdiri tahun 1977. Sedangkan Divisi Psikologi dan Hukum dari APA (*American Psychology Association*) yang merupakan divisi kei-41 baru ada di tahun 1981. Dengan demikian antisipasi masyarakat psikologi terhadap kebutuhan hukum akan psikologi tidak secepat yang dibayangkan.

Dimana saja sebenarnya psikologi bisa memberi sumbangan pada hukum? Dalam tulisannya yang termuat di *British Journal of Psychology* Volume 79 edisi 1988, Lloyd - Bostock mengemukakan ada beberapa bidang hukum yang telah dikaji dan diintervensi psikologi. Reliabilitas saksi, proses pengambilan keputusan pengadilan, pemidanaan anak - anak, dinamika kelompok juri (di Indonesia tidak melibatkan juri dalam proses peradilan), adalah contoh dari bidang yang sangat relevan bila dicampur - tangani psikologi.

Saksi merupakan salah satu faktor yang sangat menentukan dalam proses pengadilan. Dengan kesaksian - kesaksian keputusan dijatuhkan. Secara psikologis kesaksian bisa diuji reliabilitasnya. Konsep - konsep memori bisa menguji apakah kesaksian itu benar atau karena sugesti penyidik, pembela, jaksa, atau hakim.

Proses pengambilan keputusan juga tidak bisa lepas dari konsep psikologi, karena keputusan hakim tidak hanya melandaskan pada hukum tertulis, tetapi juga dipengaruhi pikiran dan perasaan, berarti tidak lepas dari konsep psikologi yang mempelajari semua itu.

Richard Lanyon dalam tulisannya di *Professional Psychology* Volume 17 Nomor 3, yang terbit tahun 1986 mengemukakan tentang pengukuran psikologis di pengadilan. Dalam uraiannya yang cukup rinci dia mengemukakan perlunya data secara pasti bahwa hakim harus memiliki beberapa kapasitas psikis yang memadai. Diasumsikan bahwa kompetensi hakim, juga penuntut, dan pembela sangat mempengaruhi keputusan pengadilan. Bayangkan saja bagaimana jadinya bila mereka tidak memiliki kemampuan yang cukup. Untuk mengukur kompetensi itu psikologi memiliki *Competency Assessment Instrument*. Dengan konsep psikologi juga telah dikembangkan alat tes lain yang dikenal dengan *the Georgia Court Competency Test*..

Memang cukup banyak alat ukur psikologis yang bisa dimanfaatkan dalam rangka keperluan hukum. Satu contoh lagi *Minnesota Multiphasic Personality Inventory* bisa mengungkap kebenaran orang yang berpura - pura gila. Karena atribut gila bisa melepaskan tanggung jawab pidana, maka sering digunakan untuk pembelaan. Jadi, seandainya alat bantu psikologi seperti ini sudah dilibatkan maka pemutusan perkara bisa lebih baik.

### **Konteks Indonesia**

Cerita diatas memang banyak terjadi di Amerika dan Eropa sana. Bagaimana di Indonesia? Belum terjawabnya ajakan sang menteri untuk melibatkan ahli psikologi dalam proses pengadilan berarti peran psikologi belum banyak. Di beberapa perguruan tinggi memang diajarkan psikologi sosial bagi mahasiswa fakultas hukum. Kriminologi juga dipelajari mahasiswa psikologi. Namun penerapan langsung psikologi dalam berbagai proses hukum masih kecil.

Ada beberapa sebab yang menghambat peran serta psikologi dalam berbagai proses hukum. Kurangnya tenaga psikologi di negeri ini masih mencolok. Dan jumlah yang terbatas itu juga belum banyak yang tertarik untuk menekuni psikologi dalam konteks hukum. Dari kalangan hukum juga masih muncul suara yang bernada melecehkan psikologi. Masih cukup banyak yang egosentrismenya menonjol.

Barangkali peranan psikologi akan bisa diwujudkan bila sudah ada kesadaran yang cukup besar baik dari kalangan psikologi maupun dari kalangan hukum. Dengan tumbuhnya kesadaran ini maka akan membangkitkan kemauan untuk mempelajari kaitan psikologi dengan hukum. Setelah mempelajari akan muncul ahli dalam bidang psikologi dan sekaligus hukum. Dialah yang kemudian diharapkan akan menerapkan psikologi dalam konteks hukum.

Sangat menarik bila kemudian muncul kemauan untuk mendiskusikan masalah ini antara ahli psikologi dan ahli hukum. Dengan akan diadakannya seminar Sumbangan Psikologi dalam Era Sadar Hukum oleh Fakultas Psikologi UGM pada 2 Desember besok ini kita mengharapkan ada pemikiran yang bisa diterapkan kemudian. Ide yang menarik ini memang langka.

\* **Faturochman**, adalah pengajar di Fakultas Psikologi UGM, Yogyakarta